

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002 - PERUBAHAN

2002

PERDA KOTA MAGELANG NO. 15, LD 2002/NO.15 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-7

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

- ABSTRAK :
- bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002;
 - Dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994;Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000;Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997;Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999;Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997;Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28 Oktober 1981;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 ;Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal April 1987;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998;Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2002;Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2002;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan pada pasal 1; Anggaran Pendapatan Daerah, Ketentuan pada pasal 2; Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Ketentuan pada pasal 3; Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran, Ketentuan pada pasal 4; Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran, Ketentuan pada pasal 5; Lampiran pada Pasal 1,2,3, dan 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan, Ketentuan pada pasal 6; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 20 Desember 2002
 - Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 23 September 2002 Nomor 15.